



PT KOKOH INTI AREBAMA, Tbk.

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)  
DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)**

Dengan ini diberitahukan bahwa RUPST PT Kokoh Inti Arebama Tbk (“**Perseroan**”) Tahun 2020 dan RUPSLB Perseroan (RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama disebut sebagai “**Rapat**”) telah diselenggarakan dengan rincian sebagai berikut:

**Tanggal Pelaksanaan Rapat**

Rabu, 26 Agustus 2020

**Tempat Pelaksanaan Rapat**

Graha Mobisel, Lantai 5 (Meeting Room 501), Jl. Buncit Raya No. 139, Jakarta Selatan

**Waktu Pelaksanaan Rapat**

RUPST : 14.00 WIB – 14.45 WIB  
RUPSLB : 14.54 WIB – 15.31 WIB

**Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam Rapat**

Dewan Komisaris

Tuan Wiroat Rattanachaisit – Komisaris

Direksi

Nyonya Susalak Khiew-Orn – Direktur  
Tuan Y. Agung Kuncoro Hadi – Direktur Independen

**Kehadiran Pemegang Saham Dalam Rapat**

RUPST dan RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 888.836.488 saham atau mewakili 90,62% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

**Pemberian Kesempatan Kepada Pemegang Saham Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat dalam Rapat**

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

**Jumlah Pemegang Saham Yang Mengajukan Pertanyaan Dan/Atau Memberikan Pendapat Dalam Rapat**

RUPST

- Mata Acara Pertama : Nihil
- Mata Acara Kedua : Nihil
- Mata Acara Ketiga : Nihil
- Mata Acara Keempat : Nihil
- Mata Acara Kelima : Nihil

RUPSLB

- Mata Acara Pertama : Nihil
- Mata Acara Kedua : Nihil
- Mata Acara Ketiga : Nihil
- Mata Acara Keempat : Nihil
- Mata Acara Kelima : Nihil
- Mata Acara Keenam : Nihil

**Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat**

Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.

Pemungutan suara terhadap setiap agenda Rapat dilakukan secara terbuka dengan prosedur mengangkat tangan:

- Suara setuju, atau
- Suara tidak setuju, atau
- Suara abstain.

Sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

## **Hasil Pengambilan Keputusan Mata Acara Rapat**

### **RUPST**

#### 1. Mata Acara Pertama

<b>Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>
888.836.488 (100%)	-	-

#### Keputusan Mata Acara Pertama:

Menerima dan menyetujui laporan Direksi dan laporan Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan dan selanjutnya memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku bersangkutan.

#### 2. Mata Acara Kedua

<b>Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>
888.836.488 (100%)	-	-

#### Keputusan Mata Acara Kedua:

Mengesahkan Neraca dan perhitungan Laba Rugi (atau disebut sebagai Laporan Keuangan) untuk tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik.

#### 3. Mata Acara Ketiga

<b>Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>
888.836.488 (100%)	-	-

#### Keputusan Mata Acara Ketiga:

Menetapkan rugi bersih tahun buku 2019 sebesar Rp. 18.643.690.989. Oleh karena itu menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham untuk tahun buku 2019 dan tidak melakukan penyesihan untuk cadangan Perseroan.

#### 4. Mata Acara Keempat

<b>Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>
888.836.488 (100%)	-	-

#### Keputusan Mata Acara Keempat:

1. Dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan ini menyetujui penetapan honorarium serta tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 (termasuk pajak) adalah maksimum sebesar Rp. 600.000.000 serta mengesahkan pembayaran gaji dan honorarium yang telah dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi pada tahun buku 2020, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

5. Mata Acara Kelima

<b>Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>
888.836.488 (100%)	-	-

Keputusan Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan yang terdaftar di OJK untuk memeriksa Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
  - a. Menetapkan besaran honorarium Akuntan Publik.
  - b. Menunjuk kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukan pengganti Akuntan Publik yang wajar apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh Rapat ini tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal atau tidak tercapai kesepakatan mengenai besaran honorarium.

**RUPSLB**

1. Mata Acara Pertama

<b>Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>
888.836.488 (100%)	-	-

Keputusan Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui perubahan Pasal 22 ayat (1) anggaran dasar Perseroan mengenai Direksi.
2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan hasil keputusan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Mata Acara ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Mata Acara ini, kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

2. Mata Acara Kedua

<b>Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>
888.836.488 (100%)	-	-

Keputusan Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan No. IX.E.2 dan POJK 17/2020 sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha baru Perseroan yaitu supermarket bahan bangunan (KBLI 47111), online marketplace (KBLI 63122), e-retail business (KBLI 47919), dengan demikian mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan hasil keputusan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Mata Acara ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Mata Acara ini, kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan

termasuk, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

3. Mata Acara Ketiga

<b>Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>
888.836.488 (100%)	-	-

Keputusan Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
2. Menyetujui perubahan Pasal 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang Jangka Waktu Berdirinya Perseroan.
3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan hasil keputusan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan mata acara ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan mata acara ini, kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

4. Mata Acara Keempat

<b>Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>
888.836.488 (100%)	-	-

Keputusan Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai tempat dan kedudukan Perseroan.
2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan hasil keputusan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan mata acara ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan mata acara ini, kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

5. Mata Acara Kelima

<b>Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>
888.836.488 (100%)	-	-

Keputusan Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK 15/2020 dan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar sebagaimana dinyatakan dalam agenda (1) sampai dengan agenda (4).
2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan hasil keputusan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk menyatakan kepemilikan saham 100% oleh masyarakat sehubungan dengan komposisi pemegang saham Perseroan dalam akta, membuat

atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan mata acara ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan mata acara ini, kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

#### 6. Mata Acara Keenam

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
888.836.488 (100%)	-	-

#### Keputusan Mata Acara Keenam:

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Paramate Nisagornsen sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020, disertai dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-tindakannya selama menjabat pada Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Nithi Patarachoke sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020, disertai dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-tindakannya selama menjabat pada Perseroan.
3. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Surasak Kraiwitthaicharoen sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020, disertai dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-tindakannya selama menjabat pada Perseroan.
4. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Wiroat Rattanachaisit sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020, disertai dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-tindakannya selama menjabat pada Perseroan.
5. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Narongsak Ngamamornpirat sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020, disertai dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-tindakannya selama menjabat pada Perseroan.
6. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Preeda Phothisuwan sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020, disertai dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-tindakannya selama menjabat pada Perseroan.
7. Menyetujui pengangkatan Bapak Paramate Nisagornsen sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
8. Menyetujui pengangkatan Bapak Anuvat Chalermchai sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
9. Menyetujui pengangkatan Ibu Pathama Sirikul sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
10. Menyetujui pengangkatan Bapak Wiroat Rattanachaisit sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
11. Menyetujui pengangkatan Bapak Narongsak Ngamamornpirat sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

12. Menyetujui pengangkatan Bapak Thichet Srisuriyon sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama: Wiroat Rattanachaisit  
Direktur: Narongsak Ngamamornpirat  
Direktur: Susalak Khiew-Orn  
Direktur: Thichet Srisuriyon  
Direktur Independen: Y. Agung Kuncoro Hadi

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama: Paramate Nisagornsen  
Komisaris: Anuvat Chalermchai  
Komisaris: Pathama Sirikul  
Komisaris Independen: Ruedee Klinsrisuk  
Komisaris Independen: Jiraporn Koosuwana

13. 13. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan hasil keputusan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Mata Acara ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Mata Acara ini, kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

Jakarta, 28 Agustus 2020  
**PT Kokoh Inti Arebama Tbk**  
Direksi Perseroan